



# PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/232/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN  
PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN  
FAKULTAS



UNIVERSITAS KRISTEN  
INDONESIA TORAJA



**REKTOR  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**NOMOR: HK.02/232/UKI Toraja.R/2021**

**TENTANG**

**PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN DEKAN  
DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2021**



**REKTOR  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**NOMOR : HK.02/232/UKI Toraja.R/2021**

**TENTANG**

**PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN DEKAN  
DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian organisasi dan penempatan pimpinan dalam menjalankan struktur organisasi yang efektif dan efisien di Universitas Kristen Indonesia Toraja;
- b. bahwa dipandang perlu menetapkan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan Fakultas dan Wakil dekan Fakultas di UKI Toraja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan Fakultas dan Wakil dekan Fakultas.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
6. Surat Keputusan YPTKM Nomor 05/YPTKM/Kep/II/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Peraturan YPTKM Nomor 27/Kep/YPTKM/II/2020 tentang Tata Kelola dan Struktur Organisasi UKI Toraja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 13 Desember 2021.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN FAKULTAS.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang selanjutnya disingkat UKI Toraja;
- b. Gereja Toraja adalah pendiri dan pemilik Universitas;
- c. Senat Fakultas adalah organ fakultas yang merupakan badan normatif dengan tugas pokok memberi pertimbangan kepada dekan dalam menjalankan fungsi penetapan norma dan kebijakan di fakultas, serta pengawasan norma dan kebijakan tersebut;
- d. Fakultas adalah Fakultas dalam lingkup UKI Toraja;
- e. Dekan adalah Dekan yang ada dalam lingkup UKI Toraja;
- f. Wakil dekan adalah pimpinan fakultas yang mewakili dekan pada fakultas yang berada di lingkungan UKI Toraja;
- g. Dosen adalah dosen yang ada dalam lingkup UKI Toraja;
- h. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat defenitif yang berhalangan sementara;

## **BAB II**

### **PERSYARATAN CALON DEKAN DAN WAKIL DEKAN**

#### **Pasal 2**

Persyaratan umum untuk calon Dekan dan calon Wakil Dekan Fakultas, terdiri atas:

- a. anggota Gereja Toraja;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- d. pada saat dilantik, tidak sedang menduduki jabatan struktural di lingkungan UKI Toraja.
- e. tidak sedang menjabat pengurus partai politik sebagai ketua, sekretaris dan bendahara;
- f. memiliki pemahaman yang kuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran UKI Toraja dan Fakultas, serta memahami budaya organisasi dan tata kelola di UKI Toraja;
- g. mengutamakan kepentingan universitas di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- h. memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- i. memiliki kemampuan bahasa Inggris minimal secara pasif.

### **Pasal 3**

- (1) Persyaratan khusus untuk calon Dekan Fakultas, terdiri atas:
  - a. dosen tetap UKI Toraja;
  - b. berusia tidak lebih dari 60 tahun pada saat dilantik;
  - c. memiliki jabatan akademik minimal Lektor, telah tersertifikasi dosen pendidik;
  - d. memiliki pengalaman pada jabatan struktural minimal Ketua Program Studi dan/atau Kepala Lembaga/Biro;
  - e. membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan kesediaan untuk diangkat dalam jabatan Dekan Fakultas.
- (2) Persyaratan khusus untuk calon Wakil Dekan Fakultas, terdiri atas:
  - a. dosen tetap UKI Toraja;
  - b. memiliki jabatan akademik minimal Lektor yang telah tersertifikasi;
  - c. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan di UKI Toraja; dan
  - d. membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan kesediaan untuk diangkat dalam jabatan Wakil Dekan Fakultas.



### **BAB III**

## **PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS**

#### **Pasal 4**

Proses seleksi pemilihan Dekan dilakukan oleh Senat Fakultas melalui tahapan sebagai berikut:

- a. tahapan penjaringan dan penetapan bakal calon;
- b. tahap pemilihan calon Dekan;
- c. tahap pengangkatan dan penetapan Dekan.

#### **Pasal 5**

Tahapan Penjaringan dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.

1. Tahapan Penjaringan bakal calon Dekan Fakultas terdiri atas:
  - a. Pengumuman pendaftaran bakal calon Dekan Fakultas;
  - b. Bakal calon Dekan Fakultas melaksanakan pendaftaran dengan menyampaikan kelengkapan berkas persyaratan bakal calon Dekan Fakultas yang ditujukan kepada Senat Fakultas;
  - c. Senat Fakultas melakukan pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan bakal calon Dekan Fakultas;
  - d. Penetapan bakal calon Dekan Fakultas oleh Senat Fakultas melalui rapat Senat Fakultas dan disahkan dalam sebuah Berita Acara yang ditandatangani oleh minimal 2/3 anggota Senat Fakultas yang hadir.
2. Apabila hanya ada satu bakal calon yang menyatakan bersedia menjadi calon Dekan, maka masa penjaringan diperpanjang selama 1 (satu) bulan;
3. Apabila setelah masa perpanjangan sebagaimana ayat 2 (dua), hanya terdapat 1 (satu) bakal calon Dekan, Senat Fakultas melakukan musyawarah dan mufakat untuk menetapkan bakal calon Dekan menjadi calon Dekan terpilih setelah berkonsultasi dengan Rektor;

4. Calon Dekan menandatangani pakta integritas dan komitmen terkait tata cara pemilihan Dekan sesuai dengan program kerja 5 tahun ke depan.

### **Pasal 6**

- (1) Setiap calon Dekan diwajibkan membuat program kerja pengembangan Fakultas paling tidak untuk masa 5 tahun ke depan. Program kerja dibuat secara tertulis dan dipresentasikan dalam Rapat Senat Terbuka di hadapan anggota Senat, dosen tetap di fakultas, pegawai tetap di fakultas/prodi dan perwakilan mahasiswa yang diwakili oleh KSB Himpunan Mahasiswa Program Studi, Senat Mahasiswa Fakultas dan Dewan Perwakilan Mahasiswa;
- (2) Jadwal dan waktu penyampaian program kerja Calon Dekan ditentukan oleh Senat Fakultas;
- (3) Format dan cara penyampaian program kerja diserahkan kepada masing-masing calon Dekan;
- (4) Program kerja setidaknya mencakup 9 kriteria standar akreditasi sebagai berikut :
  - a. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
  - b. Tata Pamong, Tata kelola, dan Kerjasama;
  - c. Mahasiswa;
  - d. Sumber Daya Manusia;
  - e. Keuangan, Sarana, dan Prasarana;
  - f. Pendidikan;
  - g. Penelitian;
  - h. Pengabdian Kepada Masyarakat.;
  - i. Luaran dan Capaian Tridharma.
- (5) Setiap program kerja diikuti indikator kinerja, sekaligus bahan evaluasi tahunan dan akhir periode.



## **Pasal 7**

### **Tahap Pemilihan Dekan**

- (1) Pemilihan Dekan dilakukan melalui rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut;
- (2) Rapat Senat dianggap sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (3) Apabila kehadiran anggota Senat tidak mencapai 2/3 dari jumlah anggota Senat, maka rapat ditunda selama 2 (dua) kali 15 menit. Jika setelah masa penundaan belum memenuhi korum, maka Rapat Senat dapat dilanjutkan dan dapat dinyatakan sah.
- (4) Pemilihan calon Dekan dilakukan melalui pemungutan suara yang dilakukan secara tertutup.
- (5) Senat Fakultas menyampaikan usulan sebanyak 2 (dua) nama calon Dekan berdasarkan hasil pemungutan suara pada ayat (4) kepada Rektor.
- (6) Pemilihan dekan dilakukan 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan dekan berakhir.

## **Pasal 8**

### **Pengangkatan dan Penetapan Dekan**

Rektor mengangkat dan menetapkan calon Dekan terpilih sebagai Dekan Fakultas dengan Surat Keputusan.

## **BAB IV**

### **PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN**

## **Pasal 9**

- (1) Jumlah Wakil Dekan di fakultas ditetapkan sesuai kebutuhan;

- (2) Senat Fakultas memberikan pertimbangan calon wakil Dekan kepada Dekan dengan mengusulkan nama-nama calon Wakil Dekan melalui rapat Senat Fakultas;
- (3) Rapat Senat dianggap sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Senat Fakultas;
- (4) Apabila kehadiran anggota Senat tidak mencapai 2/3 dari jumlah anggota Senat, maka rapat ditunda selama 2 (dua) kali 15 menit. Jika setelah masa penundaan belum memenuhi korum, maka Rapat Senat dapat dilanjutkan dan dapat dinyatakan sah;
- (5) Pemilihan calon Wakil Dekan dilakukan melalui pemungutan suara yang dilakukan secara tertutup;
- (6) Dekan Fakultas mengusulkan kepada Rektor untuk memilih, mengangkat, dan menetapkan calon Wakil Dekan;
- (7) Dekan Fakultas mengusulkan calon Wakil Dekan Fakultas sebagaimana disebutkan pada ayat (5) di atas masing-masing berjumlah 2 (dua) orang;

#### **Pasal 10**

Rektor mengangkat dan menetapkan calon Wakil Dekan terpilih sebagai Wakil Dekan Fakultas dengan Surat Keputusan.

### **BAB V**

#### **BERAKHIRNYA MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Masa jabatan wakil dekan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Masa jabatan berakhir meliputi:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;

- c. diangkat dalam jabatan lain;
  - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;
  - e. dibebastugaskan dari jabatan dosen; dan/atau
  - f. cuti di luar tanggungan Negara/Lembaga.
- (3) Berhalangan tetap meliputi :
- a. meninggal dunia;
  - b. sakit permanen; dan
  - c. berhenti dari Pegawai YPTKM atau dari Pegawai Negeri Sipil atas permohonan sendiri.

### **Pasal 12**

- (1) Pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksudkan pada pasal 11, ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- (2) Apabila terjadi pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksudkan pada pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan pergantian antarwaktu;
- (3) Dekan dan Wakil Dekan antarwaktu yang meneruskan sisa masa jabatan dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan;
- (4) Dekan dan Wakil Dekan antarwaktu diangkat dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

### **Pasal 13**

- (1) Jika Dekan berhalangan tidak tetap, Rektor menetapkan salah satu wakil Dekan sebagai Pelaksana Harian Dekan;
- (2) Jika Wakil Dekan Fakultas berhalangan tidak tetap, Rektor menetapkan Pelaksana Harian Wakil Dekan.



**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 14**

Apabila pemilihan Dekan tidak memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (3) maka Rektor menetapkan pelaksana tugas dekan sampai terpilihnya dekan defenitif.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale  
pada tanggal : 16 Desember 2021

Rektor,



**Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak.,CA.**